

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat kejahatan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi, suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda dan bersifat global. Oleh karena itu dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Kejahatan di dalam KUHP ditempatkan pada Buku Kedua, kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.¹

Salah satu tindak pidana yang serupa dengan pencurian dan marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS).

¹Muhammad Khaidir Ali Harahap, *Kajian Kriminologi Terhadap Maraknya Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Sawit Secara Tidak Sah*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), hlm.3

Dalam setiap harinya manusia selalu mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak sehingga terkadang keinginan itu muncul. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kecenderungan untuk melakukan pencurian pada hakikatnya bukanlah dilandasi oleh kepribadian yang jahat. Akan tetapi bisa saja didasari pada kendala sosial dan ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan

Oleh karena, itu seperti penjelasan di atas seorang pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan pencurian dapat dihukum pidana, dalam hal ini Negara harus mencari solusi dalam menanggulangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Menanggulangi yang dimaksud dalam hal ini adalah mengendalikan kejahatan supaya berada dalam "batas-batas toleransi" masyarakat, namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu kejahatan untuk terjadi. Toleransi adalah kesadaran bahwa kejahatan akan tetap selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor kegiatan pertanian yang berperan penting dan strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung dan sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.²

² Herlina Manullang, *Criminal Policy as an Effort Overcome the Criminal Act of Theft of Plantation Products during the Covid-19 Period Through the Criminal Law (Study of PTPN III- (Persero))*, *Legal Brief*, Vol. 11 No.2 (2022), hlm. 2.

Menurut asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum maka Penulis mempersempit ruang lingkup tindak pidana terdakwa yang semulanya diatur di dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian (*lex generalis* atau aturan hukum umum) dengan penulis menganalisa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut diatur juga dalam UU Perkebunan (*lex specialis* atau aturan hukum khusus) agar semakin jelas aturan yg khusus yang mengatur tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa baik secara sanksi pidana maupun sanksi denda. Maka dari itu merujuk Pasal 55 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa setiap orang secara tidak sah dilarang;

1. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan,
2. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat dengan maksud untuk usaha perkebunan,
3. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan atau,
4. Memanen dan/atau memungut hasil hutan.

Maksud dari Pasal 55 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijelaskan di dalam Pasal 107 huruf (d) pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik perkebunan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,-(empat miliar rupiah)".³

Adapun salah satu kasus tindak pidana secara tidak sah memanen hasil perkebunan terdapat di dalam putusan nomor 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Dermawan Tarigan als Mawan melakukan tindak pidana memanen hasil perkebunan dengan cara terdakwa bersama Duane

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Tampubolon (berkas terpisah) menuju Tanjung Merawa pada hari Selasa 16 September 2021 mengendarai sepeda motor menuju PT PP Lonsum dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Setelah sampai di tempat kejadian perkara terdakwa bertugas menunggu di sepeda motor sementara Duane Tampubolon mengambil along-along yang sudah disembunyikan di area perkebunan Lonsum dan Duane Tampubolon memasang along-along ke sepeda motor miliknya yaitu Honda Supra X 125. Setelah Duane Tampubolon memindahkan 20 (dua puluh) tandan buah sawit dari TPH ke dekat sepeda motor milik terdakwa. Setelah Duane Tampubolon berhasil menaikkan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit ke dalam along-along yang terpasang di atas sepeda motor Honda Supra X 125 miliknya, kemudian para saksi langsung melakukan penyeragaman terhadap para terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka PT PP Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000 (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Selain kasus yang terdapat putusan di atas, kasus tindak pidana yang terjadi di perkebunan milik PT PP Lonsum dalam kurun waktu 2 tahun dimana pada tahun 2020 terdaftar 3 kasus, kemudian pada tahun 2021 melonjak menjadi 10 kasus. Berdasarkan putusan dari Direktori Mahkamah Agung Indonesia, ditemukan sebanyak 957308 data yang menunjukkan kasus serupa seperti kasus pada putusan tersebut yang terjadi di Indonesia.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku pencurian melakukan misinya tidak seperti dulu lagi yang ketika ada niat mencuri mereka akan masuk area kebun, mereka mencuri berhasil atau tertangkap. Namun sekarang mereka lebih menggunakan taktik yang sudah terencana dan rapi, hal ini lebih mengkhawatirkan karena mereka berfikir maju tapi bukan dalam hal positif, melainkan dalam hal berbuat kejahatan.

Jadi bukan hanya maraknya pelaku tapi juga berkembangnya cara mereka mencuri buah kelapa sawit, maka ini menunjukkan kasus ini tak terhenti sedemikian

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pencurian+buah+kelapa+sawit>

rupa maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara hukum yang tidak boleh lemah, masyarakat harus sadar hukum dan penegak hukum harus tegas alam memberantas pidana perkebunan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul, **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengambil Hasil Panen Perkebunan Secara Tidak Sah (Studi Putusan No.869/Pid.Sus/2021/PN Lbp)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan Nomor 869/Pid.Sus//2021/PN Lbp)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.869/Pid.Sus/2021/PN Lbp)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana yang mengambil hasil panen perkebunan secara tidak sah (Studi Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengambil hasil panen perkebunan secara tidak sah (Studi Putusan No.869/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pada tindak pidana pengambilan hasil panen perkebunan secara tidak sah.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana pengambilan hasil panen perkebunan secara tidak sah.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum atau penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.⁵

Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya.⁶

Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur yaitu⁷:

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 94.

⁶ Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hlm. 80.

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸ Defenisi dari celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Utrech menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*).⁹ Seseorang pembuat yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat dua kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat

⁷ *Ibid*, hlm. 80

⁸ Mahrus Ali. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 156.

⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 105.

dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit. Menurut asumsi penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pelaku kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

b. Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*".¹⁰ Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Unsur kesalahan dalam arti psikologi adalah seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku tersebut dapat dicela atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia, kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma – norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam kajian hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), yaitu :

¹⁰ Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm 35.

1. Kesengajaan, sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam antara lain :
 - Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan sipelaku adalah memang tujuannya.
 - Kesengajaan dengan sadar kepastian, apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukannya.
2. Kealpaan (*culpa*), yang sering disebut juga dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro *culpa* didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja terjadi. *Culpa* dibedakan menjadi dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat.

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pelaku dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pelaku (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada dipikiran pelaku. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psikis pelaku yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.¹¹

Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.¹²

Menurut Moelyatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.¹³ Menurut hemat penulis, kesalahan adalah suatu perbuatan pembuat (subjek hukum) yang di cela didalam masyarakat atau dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan keadaan psikis si pembuat, maksudnya apabila si pembuat kesalahan dalam keadaan sehat

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya : Kencana, 2015, hlm. 36.

¹² Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, E-jurnal : Spirit Pro Patria, Volume IV Nomor 2, September 2018, hlm. 122.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 78.

jiwanya Ketika berbuat kesalahan maka pembuat kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹⁴ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatui hukuman.

Alasan Pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP yang bunyi substansinya sebagai berikut:¹⁵

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Moelyatno terdapat dua syarat agar Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yaitu:

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan dimana akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 391.

¹⁵ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 137.

semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul dimana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.

2. Syarat Psikologis, yakni syarat yang menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Melakukan Mengambil

Panen Perkebunan Secara Tidak Sah

1. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, Undang-Undang tidak mengatur dengan jelas terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, muncullah berbagai pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Tindak pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁶

Mulyatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁷

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan

¹⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Jogjakarta Budi Utama, 2018, hlm 68.

¹⁷ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, 1955, hlm 61.

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain”.

Simons, berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap.¹⁹ Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan pidana jika tidak dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: “perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”. Dengan demikian, rumusan pengertian “Perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia

¹⁸ *Ibid*, hlm. 17

¹⁹ Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 69.

yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang) Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.²⁰

²⁰ Rahmanyddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jogjakarta, Budi Utama, 2019, hlm. 12.

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah²¹:

- 1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan),
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif.

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia didalam pergaulan masyarakat diliputi oleh kaidah atau norma, yaitu peraturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat.

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku. Sementara itu perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait dengan perkebunan.²²

Tindak pidana perkebunan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha perekonomian masyarakat di bidang perkebunan. Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

²¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 69

²² Herlina Manullang, *Criminal Policy as an Effort Overcome the Criminal Act of Theft of Plantation Products during the Covid-19 Period Through the Criminal Law (Study of PTPN III-(Persero))*, Legal Brief, Vol. 11 No.2 (2022), hlm. 7.

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan.

Seperti pengertian unsur tindak pidana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, tindak pidana perkebunan merupakan suatu tindakan yang dilanggar dalam rumusan peraturan perundang-undangan perkebunan. Maka dapat pula dikatakan bahwa tindak pidana perkebunan juga memiliki unsur-unsur diantaranya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang secara tidak sah yang:
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
2. Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - a. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
 - b. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

2. Pengertian Tindak Pidana Yang Melakukan Mengambil Hasil Panen Perkebunan Secara Tidak Sah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena dalam di dalam pergaulannya manusia diliputi oleh kaidah atau norma, yaitu peraturan yang

mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat. Tindak Pidana pencurian hasil perkebunan secara implisit juga mengatur larangan melakukan pencurian atas hasil perkebunan.²³ Pasal 55 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan: Setiap Orang secara tidak sah dilarang

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Sedangkan sanksi pidana sebagaimana disebutkan Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) diatur Pasal 107 Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 55 huruf d UU Perkebunan memiliki keserupaan makna dengan tindakan pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, mengatur pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. Tindak pidana, yang dalam bahasa inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa belanda,

²³ *Ibid*, hlm. 7.

disebut dengan *strabaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.²⁴

Tindak pidana hasil perkebunan telah menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang diakibatkan terhadap perusahaan, baik perusahaan negara ataupun perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah berupaya mengendalikan tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tindak pidana yang biasa terjadi terhadap hasil kebun adalah tindak pidana memanen, memungut, dan menadahkan hasil kebun secara tidak sah. Tindak pidana memanen dan atau memungut secara tidak sah hasil perkebunan diatur dalam pasal 107 huruf d.

Tindak pidana yang melakukan mengambil hasil panen perkebunan secara tidak sah merupakan tindak pidana perkebunan yang sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen dan memungut hasil perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan becak bermotor, kendaraan roda empat, bahkan tak jarang menggunakan kendaraan roda 6/8 jenis colt diesel untuk mengangkut hasil kegiatannya tsb, sehingga dapat dibayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah terlebih dahulu dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkebunan

²⁴ Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 11

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan²⁵:

- a. Jenis-jenis tindak pidana perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, apabila dilakukan oleh perorangan, korporasi atau badan usaha dan pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan perlu dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang peristiwa pidana dan dapat ditemukan tersangkanya. Berdasarkan buktibukti yang telah diperoleh pemeriksaan perkara dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan apabila di pengadilan pelaku tindak pidana terbukti secara sah melakukan tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perkebunan dilaksanakan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai sipil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perkebunan.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et*

²⁵ Rici Abed Nego Tampubolon, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menduduki Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2020/PN.Sgt)* Skripsi, Medan: Universitas HKBP Nommensen 2017, hlm.29.

bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁶

Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:²⁷

1. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. oleh sebab itu, maka keobjektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu di perhatikan juga.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 140

²⁷ Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm.6.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis

1. Pertimbangan hakim Secara Yuridis

Yaitu dasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam amar putusan seperti: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Definisi dakwaan tidak dijelaskan dalam KUHAP tetapi surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan. Dakwaan selain berisikan identitas, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.²⁸

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa

²⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm.213.

disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dikatakan bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut.²⁹

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP diatur bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 134

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi, sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.³⁰

d. Barang bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau

³⁰ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm.214.

saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat 13 KUHAP). Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.³¹

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan

³¹ *Ibid*, hlm.215

lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu

a. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.³² Terdapat beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu³³:

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
- c. Tidak mampu berfungsi sosial;
- d. Rendahnya sumber daya manusia;
- e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);

³² *Ibid*, hlm.216

³³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 4.

- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki para golongan kaya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

1) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada 0 umat manusia. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.³⁴

2) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

³⁴ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 1.

Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.³⁸

3) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu. Berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

4) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala

putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang di ungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ke-Tuhanan. Kata “ke Tuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Makna irah-irah putusan pengadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, doktrin tetap, yurisprudensi, kronologis perkara dan keyakinan karena putusan yang dijatuhkan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁵ Apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ke-Tuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan agama yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Jadi, keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara.

³⁵ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Bandar Lampung: Permata Aksara, 2019, hlm.218.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan Nomor 869/Pid.Sus//2021/PN Lbp) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.869/Pid.Sus/2021/PN Lbp).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ³⁶:

1. Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengambil hasil panen perkebunan secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.869/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang kemudian mengkaji bahan bahan

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 87-91.

hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Data primer yang akan di pergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan Pengadilan Nomor : 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.